

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0113 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT*  
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing gunaterlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional;
- b. bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan dan Penerapan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

6. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
7. Sistem informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
9. Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu Instansi.
10. Sistem Jaringan adalah jaringan intranet dan internet yang menghubungkan data dan informasi.
11. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen *database*, jaringan, dan fasilitas yang mendukung pemrosesan informasi dan komunikasi.
12. Personil adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor, dan mengevaluasi informasi.
13. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya.
14. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai acuan dan dasar dalam pengembangan dan penerapan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. menjamin terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi;
- b. mengatur pemanfaatan sarana TIK di lingkungan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan;
- c. meningkatkan kualitas layanan publik sehingga informasi dapat diakses secara efektif dan efisien;
- d. menjamin penggunaan sumberdaya informasi di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kriteria informasi yang berkualitas;
- e. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sumberdaya informasi agar dapat direncanakan dengan baik; dan
- f. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, perangkat lunak serta produk-produk TIK lainnya yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengembangan dan penerapan *e-Government* di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Pasal 4

Kebijakan umum pengembangan dan penerapan *e-Government* untuk mendukung terlaksananya sistem tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup aktivitas yang berkaitan, yaitu:

- a. pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja dilaksanakan secara elektronik; dan
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

### BAB IV DATA DAN INFORMASI Bagian Kesatu Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan membuat data *center*.
- (4) Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tempat penyimpanan data dalam model data yang khusus untuk kebutuhan analisis.

#### Bagian Kedua Kriteria Informasi

#### Pasal 6

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan *e-Government* harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- (1) Efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
- (2) Kerahasiaan (*confidentiality*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
- (3) Integritas (*integrity*), berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
- (4) Ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat

dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan di masa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.

- (5) Kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan, secara *ekstern* menentukan kriteria bisnis.
- (6) Keandalan informasi (*reability of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

BAB V  
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Infrastruktur teknologi informasi mencakup semua perangkat teknologi informasi yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak pengolah data, perangkat jaringan dan komunikasi data yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pengelolannya didasarkan atas informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 8

- (1) Perencanaan infrastruktur teknologi informasi dibuat dan *diupdate* secara reguler sesuai dengan cetak biru infrastruktur jaringan dalam rencana induk pengembangan *e-Government* Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur teknologi informasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko terkait.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 9

- (1) Pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang diajukan oleh setiap SKPD dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (2) Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk jaringan internet dan intranet, *bandwidth* serta perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk pengembangan teknologi informasi yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi seluruh SKPD dilakukan oleh Dinas Kominfo.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berupa layanan atas permasalahan dan insiden terhadap infrastruktur teknologi informasi yang terjadi pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan atas tingkat pelayanan.

- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Sistem Jaringan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem jaringan meliputi jaringan di lingkungan pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan dan jaringan internet (*hotspot/FO*) untuk layanan masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan untuk menghubungkan data dan informasi antar SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan dan peningkatan pelayanan kepada publik dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- (3) Pengelolaan sistem jaringan internet (*hotspot/FO*) untuk layanan masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghubungkan data informasi SKPD dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan dunia luar.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan penyediaan fasilitas jaringan merupakan tanggung jawab Dinas Kominfo.
- (2) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan wireless, kabel fiber optik dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- (3) Pemutusan sementara sistem jaringan data atau penutupan akses internet pada SKPD dapat dilakukan guna pengaturan kapasitas sistem jaringan dan pengawasan terhadap akses internet yang dilarang.
- (4) Tata cara pemutusan sementara dan penutupan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan teknologi informasi harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun pemerintah provinsi kalimantan selatan.
- (2) Standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Pengamanan Sistem Jaringan

Pasal 14

Pengamanan Sistem Jaringan meliputi:

- a. penggunaan digest *authentication* pada *web server*;
- b. penyediaan fasilitas pengecekan terhadap kejadian-kejadian yang terekam dalam *log* setiap bulan;
- c. penggunaan beberapa program untuk mendeteksi adanya penyusupan (*instruction detection*);
- d. penggunaan *firewall* untuk membatasi *port-port* yang dapat diakses internet dari dalam keluar untuk situs-situs tertentu yang dilarang;

- e. keharusan penggunaan peralatan *switch* yang memiliki fungsi *Routed Access Control List*;
- f. penggunaan *application-proxy firewall* untuk memfilter informasi-informasi yang melewati *proxy server*; dan
- g. penggunaan *backup harddisk* secara keseluruhan untuk semua server ke dalam *Tape Backup Database*.

Bagian Kedelapan  
Pengamanan Fisik Jaringan

Pasal 15

Pengamanan Fisik Jaringan, meliputi:

- a. ruangan tempat menyimpan semua *server*, *router* serta data *back up*, yang terletak pada ruangan terkunci dan hanya dapat diakses oleh *technical operation* dan *network administrator*;
- b. seluruh perangkat server, yang letaknya terpusat pada data center atau *network operation center* dan dikelola oleh Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ);
- c. aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi kalimantan selatan khususnya untuk *server* dan PC yang diasuransikan;
- d. penyediaan mesin diesel untuk menyuplai arus listrik secara otomatis jika listrik yang digunakan mengalami gangguan; dan
- e. penyediaan *Unit Power Supply* (UPS) untuk server aplikasi dan *database* untuk mencegah kerusakan fisik pada *server* tersebut.

BAB VI  
PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Perangkat lunak teknologi informasi mencakup sistem operasi dan sistem aplikasi.
- (2) Perangkat lunak teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD adalah milik pemerintah provinsi kalimantan selatan.

Bagian Kedua  
Sistem Operasi

Pasal 17

Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi.

Bagian Ketiga  
Pengamanan Sistem Operasi

Pasal 18

Pengamanan Sistem Operasi meliputi:

- a. penggunaan server tanpa *flash disk*, untuk menghindari penyusup yang dapat mengubah *password root* dengan menggunakan *flash disk*;
- b. keharusan penyediaan fungsi login pada setiap sistem operasi;
- c. penggunaan *firewall* dan IP internal pada *server-server* yang digunakan, untuk mencegah akses dari luar;

- d. adanya sesi (*session*) untuk membatasi lamanya *idle* koneksi;
- e. penggunaan anti virus yang *up-to-date*; dan
- f. penggunaan user ID dan *password*, terbatas pada yang berhak mengetahui.

Bagian Keempat  
Sistem Aplikasi

Pasal 19

- (1) Sistem Aplikasi merupakan rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Semua layanan *e-Government* melalui sistem aplikasi berbasis *website*, baik yang sifatnya internal di lingkungan SKPD, antar SKPD (*back-office*), dan/atau publik (*front-office*).
- (3) Sistem aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsi pemerintahan yang terdiri atas:
  - a. fungsi pelayanan yang terdiri atas kependudukan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan;
  - b. fungsi administrasi dan manajemen yang terdiri surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi serta manajemen pelaporan pemerintah;
  - c. fungsi legislasi yang terdiri atas sistem administrasi DPRD, sistem pemilu daerah dan katalog hukum dan perundang-undangan;
  - d. fungsi pembangunan yang terdiri atas sistem informasi dan manajemen data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, dan sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan;
  - e. fungsi keuangan yang terdiri atas sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan, dan sistem akuntansi daerah;
  - f. fungsi kepegawaian yang terdiri dari pengadaan pegawai negeri sipil, sistem absensi dan penggajian, sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil, dan sistem pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. fungsi dinas dan lembaga yang terdiri atas:
    - 1. Pemerintahan yang meliputi pengelolaan barang daerah, katalog barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan pengelolaan perusahaan daerah;
    - 2. Kewilayahan yang meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, perkebunan dan peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri kecil dan menengah;
    - 3. Masyarakat yang meliputi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, jaring pengaman social, revolusi mental; dan
    - 4. Sarana dan prasarana yang meliputi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Bagian Kelima  
Perencanaan Aplikasi

Pasal 20

- (1) Perencanaan aplikasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh setiap SKPD berdasarkan cetak biru sistem aplikasi pada rencana induk pengembangan *E-Government* pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perencanaan aplikasi disusun sesuai hasil analisis kelayakan yang meliputi penilaian dan evaluasi aplikasi yang ada, kesiapan sumberdaya manusia, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Perencanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo untuk proses pengintegrasian aplikasi.

Bagian Keenam  
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Pasal 21

- (1) Pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD sesuai kriteria informasi yang aplikasi lain secara efisien dan mengacu pada perencanaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengembangan aplikasi harus didasarkan pada *platform open source*.
- (3) Setiap pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan buku panduan atau manual pengoperasian dan dokumen teknis aplikasi.
- (4) Pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga dan harus menyerahkan *source code*.
- (5) Pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD didasarkan atas metodologi pengembangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Pengembangan sistem aplikasi harus menjamin komunikasi antar sistem, dengan menggunakan standarisasi pengembangan sistem aplikasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas bug atau *error*;
- b. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;
- c. *Scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user, dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- d. *User friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya;
- e. *Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain; dan
- f. *Security*, menjamin bahwa sistem aplikasi aman dari serangan peretas, *virus*, *spam*,

dan *malware*.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan aplikasi dilakukan masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan layanan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

#### Bagian Ketujuh Hak Akses Atas Aplikasi

#### Pasal 24

- (1) Hak akses atas aplikasi diberikan kepada personil tertentu sesuai dengan bidang tugasnya pada masing-masing SKPD.
- (2) Personil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memahami makna, tujuan, dan interpretasi aplikasi yang ada;
  - b. dapat memastikan keakuratan aplikasi serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari aplikasi;
  - c. bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi; dan
  - d. mengetahui troubleshooting sistem aplikasi.
- (3) Akses atas aplikasi dilakukan melalui fasilitas otentikasi yang diterapkan untuk seluruh aplikasi yang ada di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

#### Bagian Kedelapan Penggantian dan Penghapusan Aplikasi

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi yang sudah tidak mendukung operasionalisasi SKPD dipertimbangkan untuk diganti, di-*upgrade* atau dihapus.
- (2) Penggantian dan *peng-upgrade-an* aplikasi harus memperhatikan analisis biaya dan manfaat.
- (3) Penghapusan aplikasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem aplikasi lain yang terkait dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan bersama.
- (4) Penggantian, penghapusan, *peng-upgrade-an* sistem aplikasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kesembilan *Website*

#### Pasal 26

- (1) *Website* pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan dan penerapan *e-Government* menggunakan nama domain dan subdomain sebagai identitas kalselprov.go.id.
- (2) *Website* pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua SKPD berisi semua informasi yang terkait pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Tata cara pemuatan konten *website* dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan *website* pemerintah provinsi kalimantan selatan dikoordinir oleh Dinas Kominfo.
- (2) Masing-masing SKPD wajib memiliki *website* dengan menunjuk seorang pegawai sebagai administrator *Website*.
- (3) Administrator *Website* bertanggung jawab mengelola *website* SKPD masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh  
Surat Elektronik (*e-mail dan e-office*)

Pasal 28

Surat elektronik (*e-mail*) yang dikirim ke internal maupun eksternal pemerintah provinsi kalimantan selatan menggunakan alamat dengan identitas [kalselprov.go.id](mailto:kalselprov.go.id).

Pasal 29

- (1) Setiap SKPD wajib menggunakan aplikasi *e-office* dalam pengarsipan surat secara elektronik.
- (2) Pengarsipan surat elektronik (*e-office*) dikelola secara elektronik untuk mendapatkan manfaat yang paling banyak, antara lain:
  - a. pengumpulan informasi yang lebih baik, konsisten dan mudah dicari kembali;
  - b. memudahkan penggunaan dokumen secara bersama antar unit organisasi dalam lembaga pemerintah;
  - c. memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur;
  - d. memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat;
  - e. meningkatkan kualitas layanan publik;
  - f. mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan berkembang; dan
  - g. lebih responsif pada perubahan.

BAB VII  
SUMBERDAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 30

- (1) Kebutuhan sumberdaya manusia teknologi informasi didasarkan atas cetak biru pengembangan dan sumber daya manusia dalam rencana induk pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemberhentian sumberdaya manusia teknologi informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) SumberDaya Manusia teknologi informasi diberikan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan standar, kualifikasi, dan kompetensi sumberdaya manusia teknologi informasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penerapan dan pengembangan *e-Government* dilaksanakan oleh setiap SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penerapan dan pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kominfo mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. mengembangkan *e-Government* sesuai rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. mengelola akses *e-Government* untuk kepentingan seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua SKPD;
  - d. mengelola peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan *bandwidth* setiap SKPD serta perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk pengembangan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - e. mengembangkan kerjasama *e-Government* dengan pihak lain untuk kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - f. melakukan pengawasan evaluasi terhadap penyelenggaraan *e-Government*;
  - g. melakukan pemblokiran jaringan dan aplikasi pada SKPD yang digunakan bukan untuk peruntukannya dan atau dapat mengganggu sistem jaringan *e-Government*;
  - h. mengoordinir seluruh SKPD dalam pengadaan dan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - i. mengoordinasikan penanganan penyalahgunaan fasilitas *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pelatihan *e-Government* bagi *stakeholder* internal dan *eksternal*.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keterhubungan serta *interoperabilitas* dari seluruh informasi yang tersebar di SKPD dalam penyelenggaraan dan penerapan *e-Government* dibentuk Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ).
- (2) Unit Pusat Manajemen Data dan Jaringan (UPMDJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Penyelenggaraan pengembangan dan penerapan *e-Government* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H.SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 113